

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 04/HK.03.1/6111/2022 UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

Kpt 17 Tahun 2022: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 04/HK.03.1/6111/2022 UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

ABSTRAK : - dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 tahun 2017; Perpres No 76 Tahun 2013; Permenpan-RB No 52 tahun 2014; Permenpan-RB No 25 Tahun 2020; Permenpan-RB No 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; Kep KPU KCU No 16 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 04/Hk.03.1/6111/2022 Unit Dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2022.

- Lamp 3 Hlm.